



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1175Kec.Palimanan/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 005/2056/Bapelitbangda tanggal 13 Juni 2023 perihal Desk Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.571-Kec.Palimanan/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN PALIMANAN TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Palimanan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palimanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palimanan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palimanan dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Camat selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023.
- KEENAM : Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Desember 2023

↓
BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



Lampiran KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 1175 TAHUN 2023

Tanggal : 4 Desember 2023

Tentang : PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Membangun wahana sebagai pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Sejahtera : Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam sistem yang terintegrasi. (Kartu PEPEK : Kartu pelengkap yang tidak terlayani oleh KIS, BPJS dan JAMKESDA);
3. Agamis : Membangun pusat kegiatan keagamaan Kabupaten Cirebon;



4. Maju : Membangun pusat masyarakat ekonomi digital Kabupaten Cirebon;
5. Aman : Mendirikan pusat-pusat bantuan hukum di wilayah Kecamatan.

a. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis



pembangunan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



pembangunan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



- (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan.
 19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;



34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
37. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Kecamatan Kabupaten Cirebon;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Palimanan disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Palimanan adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Palimanan pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.



3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon serta sumber



pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2023. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Palimanan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Palimanan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting



Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3 Rencana tindak lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PALIMANAN

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Palimanan Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 (lima) Program dengan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Penyediaan Bahan/Material



- 11) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 14) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 16) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan



- 2) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 35,36 %, termasuk dalam kategori predikat sedang. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp912.568.440 (sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 35,36% dari total rencana anggaran sebesar Rp2.581.006.002 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ribu dua rupiah)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Palimanan Tahun 2023 semester 1, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

- i. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 (lima) Program dengan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- ii. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp 836.400 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00%. dengan output dari rencana 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (RENJA). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp836.400 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp907.600 (sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00 %, dengan output dari rencana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 (satu) Dokumen/Laporan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp907.600 (sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp1.762.622.600 (satu milyar



tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp764.271.904 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah) atau 43.36%, dengan output Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulannya, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp998.350.696 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dikarenakan Gaji dan Tunjangan belum terbayarkan semua.

- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp1.635.400 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00%, dengan output dari rencana laporan keuangan akhir tahun 1 (satu) Dokumen/Laporan.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.635.400 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.

- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp855.600 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00%, dengan output dari rencana laporan keuangan semesteran 1 (satu) Dokumen/Laporan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp855.600 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikarenakan



belum terlaksananya kegiatan.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp719.500 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau 30.36% dengan output dari rencana jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipergunakan 6 (enam) jenis. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.650.500 (satu juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dikarenakan volumenya belum semua terlaksana.
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp7.518.000 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00%, dengan output dari rencana jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 (satu) jenis. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.518.000 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dikarenakan pengadaan belum terlaksana.
- (3) Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp3.823.300 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp766.200 (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau 20.04%, dengan output tersedianya



barang cetakan dan penggandaan sebanyak 3 (tiga) jenis. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.057.100 (tiga juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dikarenakan belanja cetak dan penggandaan belum semua terserap.

- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp1.258.000 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 41.11% dengan output dari rencana jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 (dua) jenis selama 1 (satu) tahun. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.802.000 (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) dikarenakan belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan belum semua terserap.
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dari rencana anggaran sebesar Rp12.052.800 (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp4.102.800 (empat juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) atau 34.04% dengan output Jumlah ATK yang disediakan 25 (dua puluh lima) jenis selama 1 (satu) Tahun. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.950.000 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan penyediaan bahan/material belum semua terserap.



- (6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dari rencana anggaran sebesar Rp2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp915.000 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 36.75% dengan output jumlah fasilitas kunjungan tamu selama 1 (satu) Tahun. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikarenakan penyediaan fasilitas kunjungan tamu belum semua terserap.
- (7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau 18.35% dengan output dari rencana jumlah perjalanan dinas dalam daerah selama 1 (satu) tahun. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan belum terserapnya semua kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00% dengan output dari rencana jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas



atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan tersebut.

- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp39.997.300 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp13.030.300 (tiga belas juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) atau 32.58% dengan output dari rencana jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.967.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dikarenakan belum terserapnya semua kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp24.864.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp6.722.486 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) atau 27.04% dengan output Jasa Layanan Listrik selama 1 (satu) tahun, terdapat sisa anggaran Rp18.141.514 (delapan belas juta seratus empat



puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah)

Dikarenakan belum semua terserap.

- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp2.030.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 33.99% dengan output Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dikarenakan belum semua terserap.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp38.916.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp15.387.500 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 39.54% dengan output kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan kendaraan yang diurus perizinannya terdapat sisa anggaran Rp23.528.500 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikarenakan belum semua terserap.
- (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp31.310.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu



rupiah) terealisasi sebesar Rp10.107.850 (sepuluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 32.28% dengan output Gedung kantor yang dipelihara, terdapat sisa anggaran Rp21.202.150 (dua puluh satu juta dua ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) dikarenakan belum semua terserap.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dari rencana anggaran sebesar Rp18.719.900 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00% dengan output jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, terdapat sisa anggaran Rp18.719.900 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp46.336.000 (empat puluh enam juta



tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp17.718.700 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) atau 38.24% dengan output jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp28.617.300 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dikarenakan belum semua terserap.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp63.304.000 (enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp23.840.550 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 37.66% dengan output jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Terdapat sisa anggaran Rp39.463.450 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikarenakan belum semua terserap.

3) Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang



terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dari rencana anggaran sebesar Rp111.385.500 (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp8.466.850 (delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 7.60% dengan output jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, terdapat sisa anggaran Rp102.918.650 (seratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dikarenakan belum semua terserap.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp47.298.000 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp16.630.250 (enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 35.16% dengan output jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp30.667.750 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikarenakan belum semua terserap.



4. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp29.999.800 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00% dengan output Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.999.800 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari rencana anggaran sebesar Rp.74.704.000 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp27.740.550 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 37.14% dengan output Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp46.963.450 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.



5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari rencana anggaran sebesar Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp0,- atau 0.00% dengan output Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikarenakan belum terlaksananya kegiatan.

iii. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 (lima) Program dengan 26 (dua puluh enam) Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Palimanan, Belum semua kegiatan dilaksanakan. Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Palimanan pada Tahun 2023 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya



yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Kecamatan Palimanan telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2023 Rp2.581.006.200 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ribu dua ratus rupiah) dan serapan keuangan sebesar Rp912.568.440 (sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 35.36%.

Adapun Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp148.296.536 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) (18.12%) dari target Rp818.383.600 (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dapat kami jabarkan sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran DPA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	5	6	7
I.	Non Urusan				
1.	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.186.379.000	818.171.540	37,42	1.368.207.460
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	836.400	-	-	836.400
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	907.600	-	-	907.600
	3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.762.622.600	764.271.904	43,36	998.350.696
	4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.635.400	-	-	1.635.400
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	855.600	-	-	855.600
	6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.370.000	719.500	30,36	1.650.500
	7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.518.000	-	-	7.518.000
	8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.823.300	766.200	20,04	3.057.100
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000	1.258.000	41,11	1.802.000
	10) Penyediaan Bahan/Material	12.052.800	4.102.800	34,04	7.950.000
	11) Fasilitas Kunjungan Tamu	2.490.000	915.000	36,75	1.575.000
	12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.090.000	200.000	18,35	890.000
	13) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	-	-	250.000.000
	14) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.999.300	13.030.300	32,58	26.967.000



15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.864.000	6.722.486	27,04	18.141.514
16)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.030.000	690.000	33,99	1.340.000
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.916.000	15.387.500	39,54	23.528.500
18)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.310.000	10.107.850	32,282	21.202.150
	JUMLAH I (Non Urusan)	2.186.379.000	818.171.540	37,42	1.368.207.460

II	Urusan Wajib				
2.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	239.745.400	50.026.100	20,87	189.719.300
	19) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.719.900	-	-	18.719.900
	20) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.336.000	17.718.700	38,24	28.167.300
	21) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.304.000	23.840.550	37,66	39.463.450
	22) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	111.385.500	8.466.850	7,60	102.918.650
3.	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.298.000	16.630.250	35,16	30.667.750
	23) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.298.000	16.630.250	35,16	30.667.750
4.	Program : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.703.800	27.740.550	26,49	76.963.250
	24) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	29.999.800	-	-	29.999.800
	25) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	74.704.000	27.740.550	37,14	46.963.450
5.	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.880.000	-	-	2.880.000
	26) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.880.000	-	-	2.880.000
	JUMLAH II (Urusan Wajib)	394.627.200	94.396.900	23,92	300.230.300
	JUMLAH TOTAL (I+II)	2.581.006.200	912.568.440	35,36	1.668.437.760

PENJELASAN SISA ANGGARAN DPA :

Sisa anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.668.437.760 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut:

Sisa anggaran yang belum terserap dalam DPA sebesar Rp1.668.437.760 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (64.64%) yang



berasal dari 5 (Lima) Program terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) kegiatan dikarenakan beberapa kegiatan terserap secara maksimal.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PALIMANAN

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jelas disebutkan tugas Kecamatan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

NO	IKU	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Hasil Survey IKM sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kuesioner yang telah diisi dengan jumlah responen sebanyak 150 orang	3,95	0	Belum Tercapai



2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan Jumlah Kewenangan yang dilimpahkanx 100%	Untuk mengetahui sudah berapa kewenangan kecamatan yang sudah dilaksanakan	70	18.78	Belum Tercapai
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	Indeks Desa Membangun	0,69	0,00	Tercapai

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALIMANAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas:

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan. Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;



- g. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PALIMANAN

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Palimanan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Palimanan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Palimanan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat komputer;
2. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Palimanan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai



program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Palimanan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
5. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.
6. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
7. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
8. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.



d. Bidang Pelayanan Publik

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Palimanan;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RENJA AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan arah



kebijakan RKPD, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan tentang hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam tabel 5.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN

3.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Palimanan tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Palimanan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Palimanan telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Palimanan seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palimanan Tahun 2021 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3.1.2. SASARAN

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;



2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Palimanan beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel T-C.25.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Palimanan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Palimanan dapat ditampilkan dalam lampiran Tabel T-C.26.

3.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Palimanan Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.



Urusan Kewenangan Kantor Camat Palimanan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan , Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Palimanan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Palimanan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut:



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0-0-0.18. KECAMATAN PALIMANAN

Rencana Tahun 2023													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan				
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11			
7.	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01.	KECAMATAN												
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	100 Prosen								
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	6 Jenis	1.744.000	1.744.000	-				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	2 Dokumen	2 Dokumen	870.400	836.400	(34.000)	PIS	PIS			
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	2 Laporan	2 Laporan	927.600	907.600	(20.000)	PIS	PIS			
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3 Jenis	1.882.123.600	1.882.123.600	-					

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	11 Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	1.766.349.300	1.879.632.600	113.283.300	PIS	PIS
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Laporan	1 Laporan	1.665.400	1.635.400	(30.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	18 Laporan	18 Laporan	857.600	855.600	(2.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.05.05. Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	25 Orang	-	-	-		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	25 Paket	25 Paket	-	-	-		
7.01.01.2.06.06. Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	8 Jenis	32.404.100	32.404.100	-		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	5 Paket	5 Paket	2.370.000	2.370.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Paket	1 Paket	7.518.000	7.518.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Paket	1 Paket	4.500.000	-	(4.500.000)		PIS
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	4 Paket	4 Paket	3.823.300	3.823.300	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	2 Dokumen	2 Dokumen	3.060.000	3.060.000	-	PIS	PIS

Rencana Tahun 2023											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	22 Paket	22 Paket	10.688.600	12.052.800	1.364.200	PIS	PIS	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	11 Laporan	11 Laporan	2.500.000	2.490.000	(10.000)	PIS	PIS	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	10 Laporan	10 Laporan	1.000.000	1.090.000	90.000	PIS	PIS	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	39.997.300	39.997.300	-			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jl. Otto Iskardardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Unit	1 Unit	-	-	-			
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Unit	1 Unit	39.998.200	39.997.300	(900)	PIK	PIK	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	2 Jenis	26.894.000	26.894.000	-			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No.1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Laporan	1 Laporan	24.872.000	24.864.000	(8.000)	PIS	PIS	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	3 Laporan	3 Laporan	2.030.000	2.030.000	-	PIS	PIS	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Bertambah / Berkurang	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				5	6	7	8	9 = (8-7)		10	11	
1	2	3	4									
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	90.226.000	90.226.000	-				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	8 Unit	8 Unit	38.916.000	38.916.000	-		PIS		PIS
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	10 Unit	10 Unit	-	-	-				
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	6 Unit	6 Unit	-	-	-				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	1 Unit	1 Unit	30.783.200	51.310.000	20.526.800		PIS		PIS
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Unit	1 Unit	-	-	-				
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	239.745.200	239.745.400	200				
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	65.055.900	65.055.900	-				
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	2 Laporan	2 Laporan	18.719.900	18.719.900	-		PIK		PIK
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	7 Dokumen	7 Dokumen	46.336.000	46.336.000	-		PIS		PIS

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	3 Kegiatan	63.304.000	63.304.000	-	-	-
7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	-	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	5 Laporan	5 Laporan	63.304.000	63.304.000	-	PIS	PIS
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	3 Jenis	111.385.500	111.385.500	-	-	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jl. Otto Iskandardinata No.1 (- Kecamatan palimanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	7 Laporan	7 Laporan	111.385.300	111.385.500	200	PIS	PIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	47.298.000	47.298.000	-	-	-
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	3 Jenis	47.298.000	47.298.000	-	-	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jl. Otto Iskandardinata No.1 (- Kecamatan palimanan)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	11 Laporan	11 Laporan	47.298.000	47.298.000	-	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	104.703.900	104.703.800	(100)		
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	12 Laporan	29.999.800	29.999.800	-		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	3 Laporan	3 Laporan	29.999.900	29.999.800	(100)	PIS	PIS
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	12 Laporan	74.704.000	74.704.000	-		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	5 Laporan	5 Laporan	74.704.000	74.704.000	-	PIS	PIS
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	8 Jenis	-	-	-		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	4 Orang	4 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	4 Orang	4 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (Desa Palimanan timur - Kecamatan palimanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1	2	3	4							
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	2.790.000	2.880.000	90.000		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		18 Jenis	18 Jenis	2.880.000	2.880.000	-		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				Asal Ajuan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 Dokumen	12 Dokumen	2.790.000	2.880.000	90.000	PIS	PIS
7.01.06.2.01.17	Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
7.01.06.2.01.18	Kordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jl. Otto Iskandardinata No. 1 (- Kecamatan palimanan)	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
J U M L A H						2.337.266.700	2.468.016.200	130.749.500		



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palimanan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Palimanan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Palimanan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Palimanan, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.



Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Palimanan dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2023 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN PALIMANAN

Jalan Otto Iskandardinata No. 01 Telp. (0231) 341002 Kode Pos 45161
CIREBON

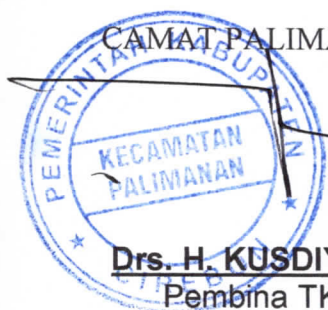
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Palimanan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 September 2023
Nomor : 051.2/ 224/ Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesediaan Pengesahan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rubahan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Peraturan Bupati Cirebon Tentang Rubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PALIMANAN

Drs. H. KUSDIYONO
Pembina TK I

NIP. 19681112 199010 1 001